



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13  
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BEASISWA BIDIKMISI  
GEMBIRA CERDAS**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas Tahun 2018 perlu mengakomodir perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 

Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN PEYELENGGARAAN BEASISWA BIDIKMISI GEMBIRA CERDAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang merupakan Penduduk Kabupaten Bombana yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Beasiswa diberikan selama delapan semester untuk Program S1 atau D4, enam semester untuk Program D3 dan empat semester untuk Program D2.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Negeri/ Swasta.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan Formal setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi

Negeri dan Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan.

11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Bantuan Pendidikan atau Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data dan alamat yang memuat sistem informasi sosial, ekonomi, dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia untuk melaksanakan upaya pengolahan data terpadu dalam melakukan percepatan penanganan fakir miskin.
14. Gerakan Membangun dengan Ridho Allah yang selanjutnya disebut Gembira adalah strategi pembangunan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mempercepat dan lebih fokus dalam membangun daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas:

- a. siswa SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, yang lulus pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya;
- b. penduduk Kabupaten Bombana yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK);
- c. berusia paling tinggi 21 tahun sejak berstatus mahasiswa;
- d. termasuk dalam kategori keluarga miskin berdasarkan DTKS atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- e. keterbatasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah pendapatan kotor gabungan Orang Tua/Wali (Suami dan Istri) lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP);
- f. memiliki potensi akademik yang baik berdasarkan

rekomendasi obyektif dan akurat dari Kepala Sekolah;

- g. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain maupun Swasta;
- h. bersedia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- 1. dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi Program Bidikmisi Gembira Cerdas yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan sosialisasi ke Satuan Pendidikan tingkat SMA/ SMK/ MA/ MAK atau yang sederajat, Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan serta melaksanakan publikasi melalui media massa cetak, online dan di website Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana membentuk Panitia Seleksi Program Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas yang terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Seleksi yang bersal dari pihak-pihak berkompeten yang ditetapkan oleh Bupati Bombana.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Mekanisme seleksi Program Bidikmisi adalah sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pendaftaran di Satuan Pendidikan SMA/ SMK/ MA/ MAK atau sederajat, Negeri maupun Swasta, tempat dimana menamatkan pendidikannya;

dan/ atau mendaftar langsung ke Sekretariat Pendaftaran Program Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas di Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ;

- b. Kepala Sekolah melaporkan dan merekomendasikan calon mahasiswa yang mendaftar di sekolahnya masing-masing ke Bupati Bombana Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Calon mahasiswa yang mendaftar melengkapi berkas sebagai berikut :

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana untuk mengikuti seleksi Program Bidikmisi Gembira Cerdas dengan memilih Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- b. surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- c. fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara (SKHUNS);
- e. fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. surat keterangan tentang prestasi/ peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- g. kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau sejenis (jika ada);
- h. bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 maka harus melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/ Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
- i. fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang

susunan keluarga;

- j. fotokopi rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari Orang Tua/ Walinya.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. pendaftar yang termasuk dalam kategori miskin menurut DTKS;
- b. pendaftar yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c. pendaftar yang mempunyai nilai potensi akademik yang paling tinggi dan tidak mampu secara ekonomi tetapi tidak termasuk dalam DTKS, KIP dan KKS; dan
- d. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstrakurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Bombana.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pertanggung jawaban keuangan penerima Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas dengan cara:

- a. dinyatakan lolos seleksi Program Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- b. menyetorkan bukti penerimaan beasiswa yang di transfer melalui rekening Perguruan Tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Hak penerima beasiswa, adalah :

- a) mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas sama dengan peserta didik lain pada Perguruan Tinggi;
- b) mendapatkan beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) persemester sesuai jangka waktu pemberian beasiswa.

(2) Kewajiban penerima beasiswa, adalah :

- a) menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945;
- b) meningkatkan prestasi belajar baik secara akademik maupun ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler serta memiliki nilai IP tiap semester minimal 2,76 (Dua Koma Tujuh Puluh Enam). (

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 5 JANUARI 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	pkda	[Signature]
2	Aseslag f	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kabag Cestro	[Signature]
5		

BUPATI BOMBANA,

H. TAFIL

Diundangkan di rumbia

Pada tanggal 5 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN ARFA

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 12